

6-30-2020

Akibat Hukum Akta Wasiat (Testament) Yang Melanggar Bagian Mutlak (Legitieme portie) Ahli Waris Legitimarisi (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3445/K/Pdt/2018)

Rebecca Sarah Sitepu
Sitepu.rebecca@gmail.com

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/notary>



Part of the [Commercial Law Commons](#), [Contracts Commons](#), [Land Use Law Commons](#), and the [Legal Profession Commons](#)

Recommended Citation

Sitepu, Rebecca Sarah (2020) "Akibat Hukum Akta Wasiat (Testament) Yang Melanggar Bagian Mutlak (Legitieme portie) Ahli Waris Legitimarisi (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3445/K/Pdt/2018)," *Indonesian Notary*. Vol. 2, Article 32.
Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/notary/vol2/iss2/32>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in Indonesian Notary by an authorized editor of UI Scholars Hub.

Akibat Hukum Akta Wasiat (Testament) Yang Melanggar Bagian Mutlak (Legitieme portie) Ahli Waris Legitimaris (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3445/K/Pdt/2018)

Cover Page Footnote

1 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, cet. 6, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm.12. 2 Sri Madmuji, et.al., Metode Penelitian dan Penulisa Hukum, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia,2005), hlm. 28. 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek), diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, cet. 34, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2005). 4 Indonesia. Undang-Undang Tentang Perkawinan. UU Nomor 1 Tahun 1974, LN No. 1 Tahun 1974, TLN No. 3019. 5 Ali Afandi, Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), hlm. 7. 6 A. Pitlo, Hukum Waris Menurut Undang-Undang Hukum Perdata Belanda, (Alih Bahasa M. Isa Arief, SH), (Jakarta: Intermasa, 1979), hlm. 1. 7 Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, Hukum Kewarisan Perdata Barat, (Jakarta: Kencana Renada Media Group, 2005), hlm. 11. 8 A. Pitlo, Hukum Waris, hlm. 64. 9 Effendi Perangin, Hukum Waris, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 77. 10 Oemarsalim, Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm. 137.

Akibat Hukum Akta Wasiat (*Testament*) Yang Melanggar Bagian Mutlak (*Legitieme portie*) Ahli Waris *Legitimar*is (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3445/K/Pdt/2018)

Rebecca Sarah Sitepu, Winanto Wiryomartani, dan Daly Erni

Sitepu.rebecca@gmail.com

Program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Abstrak

Setiap orang mempunyai kebebasan dalam membuat wasiat karena hal tersebut merupakan kehendak terakhirnya yang terjadi terhadap harta peninggalan miliknya setelah ia meninggal dunia. Pada prakteknya, masih ditemukan akta wasiat yang isinya melanggar bagian mutlak (*legitieme portie*) ahli waris *legitimar*is. Tesis ini membahas mengenai akibat hukum dan pertanggungjawaban Notaris yang berkaitan dengan pembuatan akta yang melanggar bagian mutlak (*legitieme portie*) dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3445/K/Pdt/2018. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder dan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian dari jurnal ini mengungkapkan bahwa akta wasiat yang isinya melanggar bagian mutlak (*legitieme portie*) ahli waris *legitimar*is dapat berakibat isinya tidak dapat dilaksanakan. Selain itu, di dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3445/K/Pdt//2018 tersebut ditemukan bahwa tidak ada pembahasan dan pertimbangan Majelis Hakim mengenai pertanggungjawaban Notaris atas kesalahannya dalam pembuatan akta wasiat.

Kata kunci: Akta Wasiat; Legitieme Portie; Notaris.

The Legal Consequences and Notary's Responsibility of Testament Deed That Violates the Legitimate Portion (*Legitieme portie*) of Legitimate Inheritors (Study of the Supreme Court Verdict Number: 3445/K/Pdt/2018)

Abstract

Everyone has the freedom to make a testament. Everyone has the freedom to make a will because it is his last wish that will happen to his inheritance after he dies. Practically, there are still testaments that found whose contents violate the legitimate portion (*legitieme portie*) of the legitimate inheritors. This thesis discusses about the legal consequences and liability of the Notary that is related to the making of a testament which violates the legitimate portion (*legitieme portie*) in the verdict of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number: 3445/K/Pdt/2018. The research method used is normative juridical using secondary data in the form of literature study and qualitative approaches. The results of this study reveal that a testament that violates the legitimate portion (*legitieme portie*) of a legitimate inheritor or more may result in its contents being unable to be carried out. Furthermore, in the verdict of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number: 3445/K/Pdt/2018, it was found that there was no discussion and consideration of the judges regarding the Notary's liability for his mistake in making a testament.

Keywords: Testament Deed; Legitieme Portie; Notary.

I. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Suatu akta wasiat (*testament*) yang dibuat harus memperhatikan bagian mutlak (*legitieme portie*) para ahli waris *legitimar*. Hal ini disebabkan karena para ahli waris *legitimar* harus memperoleh bagian mutlak (*legitieme portie*) mereka sesuai dengan undang-undang. Apabila ketentuan tersebut dilanggar, maka konsekuensi hukum yang dapat timbul yaitu isi akta wasiat (*testament*) yang tidak memenuhi bagian mutlak (*legitieme portie*) tersebut tidak dimungkinkan untuk dapat dilaksanakan.

Penulisan jurnal ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai ketentuan bagian mutlak (*legitieme portie*) yang diberikan dan dilindungi kepada ahli waris *legitimar* oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan harus diperhatikan ketika seseorang membuat wasiat. Kemudian, juga digunakan sebagai penelitian lanjutan bagi peneliti berikutnya mengenai analisis terhadap putusan Majelis Hakim pada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3445/K/Pdt/2018.

Dengan demikian, penelitian jurnal ini akan menjabarkan dan menganalisis mengenai akibat hukum suatu akta wasiat (*testament*) yang isinya melanggar bagian mutlak (*legitieme portie*) ahli waris *legitimar* (*testament*) dengan judul jurnal “Akibat Hukum Akta Wasiat (*Testament*) Yang Melanggar Bagian Mutlak (*Legitieme Portie*) Ahli Waris *Legitimar* (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3445/K/Pdt/2018)”.

2. Pokok Permasalahan

Untuk membatasi ruang lingkup penelitian ini yang bertitik tolak dari suatu pandangan yang dijabarkan dalam latar belakang, maka rumusan permasalahan adalah untuk menganalisis mengenai akibat hukum dari akta wasiat (*testament*) yang melanggar bagian mutlak (*legitieme portie*) ahli waris *legitimar* berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3445/K/Pdt/2018.

3. Metode Penelitian

Bentuk penelitian yang dilakukan dalam melakukan penelitian ini adalah Yuridis-Normatif karena mencoba mengidentifikasi norma hukum tertulis. Hal ini dilakukan untuk memperoleh data sekunder yaitu data yang diperoleh berdasarkan penelitian kepustakaan.¹ Penelitian ini bertujuan untuk membahas dan menganalisis putusan Majelis Hakim pada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3445/K/Pdt/2018. Jika dilihat dari bentuk tipologi penelitian, maka penelitian jurnal ini termasuk penelitian eksplanatoris, yaitu suatu penelitian yang tujuannya menggambarkan atau menjelaskan lebih dalam suatu gejala dengan bertitik tolak pada undang-undang.

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan.² Data sekunder diperoleh dari studi literatur yang berhubungan dengan pewarisan di Indonesia, khususnya ketentuan bagian mutlak (*legitieme portie*) yang harus diperhatikan

¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet. 6, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm.12.

² Sri Madmuji, *et.al.*, *Metode Penelitian dan Penulisa Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia,2005), hlm. 28.

dalam membuat akta wasiat (*testament*). Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum Primer yang digunakan dalam penelitian adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor: 9/Pdt.G/2017/PN. Lwk, Putusan Pengadilan Tinggi Palu Nomor: 86/PDT/2017/PT.Pal dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3445/K/Pdt/2018. Bahan Hukum Sekunder yang digunakan dalam tesis ini adalah bahan hukum yang berkaitan dengan konsep akta wasiat (*testament*) dan bagian mutlak (*legitieme portie*). Bahan Hukum Tersier yang dipergunakan oleh penulis adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

Alat pengumpulan data sekunder dalam penelitian tesis ini adalah dengan studi dokumen. Studi dokumen dilakukan untuk menyatakan bahwa memang suatu penelitian layak diteliti dan sebagai bahan masukan dalam pembuatan usul dan rancangan penelitian. Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dengan teknik menganalisis fakta hukum yang terjadi secara mendalam menggunakan data yang diperoleh setelah disusun secara sistematis, untuk kemudian dianalisis secara kualitatif dalam bentuk uraian, agar dapat ditarik kesimpulan untuk dapat dicapai kejelasan mengenai permasalahan yang akan diteliti. Hasil dari penelitian kepustakaan tersebut dipergunakan untuk menganalisis data dan kemudian menjawab permasalahan yang disuguhkan dalam penelitian ini.

4. Sistematika Penulisan

Artikel ini dibagi menjadi tiga bagian. Bagian pertama adalah pendahuluan, yang berisi latar belakang, pokok permasalahan, metode penelitian dan sistematika penulisan. Kemudian, bagian kedua memuat hasil penelitian dan pembahasan mengenai kasus posisi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3445/K/Pdt/2018 dan akibat hukum akta wasiat (*testament*) yang melanggar bagian mutlak (*legitieme portie*) ahli waris *legitimaris* berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3445/K/Pdt/2018. Bagian terakhir adalah penutup, yang berisi simpulan dan saran.

II. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Kasus Posisi

Pembahasan dalam jurnal ini adalah penulis menganalisa satu kasus dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3445/K/Pdt/2018 yakni mengenai akibat dari suatu akta wasiat yang isinya melanggar bagian mutlak (*legitieme portie*) ahli waris *legitimaris* jika dilaksanakan. Yang menjadi objek sengketa dalam putusan tersebut adalah Akta Wasiat Nomor 122 tertanggal 30 Desember 2015 yang dibuat oleh SG di hadapan Notaris RR, Notaris di Luwuk. Selain itu, akta wasiat tersebut juga berisikan pembagian terhadap harta peninggalan dari 2 (dua) orang yaitu pasangan suami istri HS dan SG yang dibuat oleh SG di hadapan Notaris RR, Notaris di Luwuk.

Kasus ini terjadi antara VEN, VED dan VER sebagai Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi juga Terbanding/Pembanding I dengan VIL dan FER sebagai Termohon Kasasi dahulu para Tergugat Konvensi I dan II/para Penggugat Rekonvensi I dan II juga Pembanding I/Terbanding termasuk juga di dalamnya Pendeta HP dan Notaris RR sebagai Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat I dan II/Turut Terbanding I dan II.

Perkara bermula ketika Ibu kandung para Penggugat dan Tergugat yaitu Nyonya SG meninggal dunia dan meninggalkan Akta Wasiat Nomor 122 tertanggal 30 Desember 2015

yang dibuatnya di hadapan Turut Tergugat II yaitu Notaris RR. Para Penggugat dan para Tergugat merupakan anak-anak kandung dari perkawinan Nyonya SG dan Tuan HS yang melangsungkan perkawinan pada tahun 1962 dengan tidak mengadakan perjanjian perkawinan apapun di antara mereka.

Ayah kandung para Penggugat dan Tergugat yaitu Tuan HS telah meninggal terlebih dahulu pada tanggal 15 November 2015 dengan meninggalkan 6 (enam) orang ahli waris yaitu SG, VEN, VIL, VED, VER dan FES. Para Penggugat mendalilkan bahwa semasa hidupnya, HS meninggalkan harta peninggalan, baik yang bergerak maupun tidak bergerak yang terdiri dari 1) Sebidang tanah hm No. 1034/Simpong seluas 3.582 M2 tercatat atas nama SG; 2) Sebidang tanah HM No. 1055/Simpong seluas 511 M2 yang tercatat atas nama SG; 3) Sebidang tanah HM No. 1056/Simpong seluas 516 M2 yang tercatat atas nama SG; 4) Sebidang tanah HM No. 1057/Simpong, seluas 1.443 M2 tercatat atas nama SG; 5) Sebidang tanah HM No. 1058/Simpong seluas 1.087 M2 yang tercatat atas nama SG dimana kelima tanah tersebut terletak secara berdampingan di atasnya terdapat bangunan “Hotel Pantai Wisata” yang saat ini berganti nama “Hotel Grand Hadser”. Selain itu juga terdapat 2 (dua) bidang tanah usaha dan belum bersertifikat juga harta bergerak seperti perputaran usaha operasional hotel “Pantai Wisata” yang saat ini bernama Hotel “GRAND HADSER”, dana modal awal dan kekayaan bersih atas usaha Hotel Grand Hadser juga uang tabungan atas nama SG yang dikuasai oleh para Tergugat.

Para Penggugat menyatakan bahwa ketika HS meninggal dunia, semua harta warisan peninggalan HS dikuasai oleh SG dan terhadap harta warisan tersebut sama sekali belum pernah dibagi kepada ahli waris yang sah menurut hukum. Kemudian, pada tanggal 25 Agustus 2016 SG meninggal dunia di Jakarta dan meninggalkan 5 (lima) orang ahli waris yang sah yaitu VEN, VIL, VED, VER dan FES. Para Penggugat dalam dalilnya menyatakan bahwa pada tanggal 31 Agustus 2016, para Penggugat dan Tergugat dipanggil dan dikumpulkan oleh Turut Tergugat I Pendeta HP tanpa Notaris RR sebagai pejabat yang berwenang, dimana pada saat itu Turut Tergugat I bahwa semasa hidupnya SG pernah membuat Akta Wasiat Nomor 122 tertanggal 30 Desember 2015 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat II Notaris RR. Pada pokoknya isi akta wasiat tersebut mengenai bahwa SG sebagai istri dari HS mewasiatkan kepada para Penggugat dan Tergugat untuk menaati dan melaksanakan wasiat yang dibuatnya, yaitu:

1. Harta peninggalan pewaris HS yang berupa 5 (lima) bidang tanah yang sudah bersertifikat dan yang di atasnya berdiri bangunan hotel pantai wisata dan telah berganti nama menjadi Hotel Grand Hadser berikut seluruh inventaris rumah dan hotel, diwariskan kepada para Penggugat dan Tergugat dengan yang sama dan juga mengatur tentang pembagian yang terdiri dari:
 - a. 50 % (lima puluh persen) yang merupakan hak bagian dari almarhum HS dengan pembagian sebagai berikut:
 - 1) 10 % (sepuluh persen) diberikan kepada nyonya VEN
 - 2) 10 % (sepuluh persen) diberikan kepada nyonya VIL.
 - 3) 10 % (sepuluh persen) diberikan kepada tuan VED.
 - 4) 10 % (sepuluh persen) diberikan kepada nyonya VER.
 - 5) 10 % (sepuluh persen) diberikan kepada tuan FES tersebut. Kemudian
 - b. 50 % (lima puluh persen) yang merupakan bagian SG (istri Almarhum HS) dengan pembagian sebagai berikut :

- 1) 25 % (dua puluh lima persen) diberikan kepada tuan FES.
- 2) 20 % (dua puluh persen) diberikan kepada nyonya VIL.
- 3) 5 % (lima persen) diberikan kepada tuan VER.

Para Penggugat menyatakan bahwa Akta Wasiat Nomor 122 tertanggal 30 Desember 2015 yang dibuat oleh SG di hadapan Notaris RR adalah cacat hukum sehingga tidak berkekuatan hukum untuk dilaksanakan dengan alasan bahwa bidang-bidang tanah yang menjadi isi wasiat tersebut merupakan harta warisan yang belum pernah dibagi kepada ahli warisnya yang sah. Selain itu, para Penggugat juga mendalilkan bahwa terhadap wasiat yang dibuat oleh SG tersebut telah melampaui batas haknya (*legitime portie*) yang ditentukan oleh hukum sebagaimana dinyatakan secara tegas dalam Pasal 852 huruf a ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata³ (selanjutnya disebut KUHPerduta), Pasal 913 KUHPerduta dan ketentuan dalam Pasal 914 ayat (3) KUHPerduta.

Berdasarkan pokok perkaranya, para pengugat meminta supaya Akta Wasiat Nomor 122 tertanggal 30 Desember 2015 yang dibuat oleh SG di hadapan Notaris RR mengandung cacat hukum dan oleh karenanya akta wasiat (*testament*) dimaksud patut untuk dibatalkan dan tidak berkekuatan hukum untuk dilaksanakan. Para Penggugat juga meminta supaya Majelis Hakim untuk menyatakan pembagian harta warisan dari HS dan SG adalah untuk masing-masing dari para Penggugat dan Tergugat dengan pembagian masing-masing ahli waris mendapatkan 1/5 (satu perlima) bagian.

Para Tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa Akta Wasiat Nomor 122 tertanggal 30 Desember 2015 yang dibuat oleh SG di hadapan Notaris RR adalah termasuk cacat hukum dan seharusnya menurut Tergugat bahwa tidak ada relevansi jika para Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dijadikan Tergugat karena yang membuat *testament* adalah SG sesuai kemauannya sendiri dan bukan karena kemauan para Tergugat maupun turut Tergugat. Kemudian, para Tergugat mengajukan gugatan ulang yang mana dalam rekonvensinya para Tergugat menyatakan bahwa VED selaku Penggugat konvensi II/Tergugat Rekonvensi II juga ikut dalam pihak Penggugat dalam perkara ini, sehingga atas pertimbangan tersebut para Penggugat rekonvensi/para Tergugat konvensi, maka hak waris yang dimiliki oleh VED sesuai dengan akta wasiat yang dibuat oleh SG hilang dan tidak ada, yang mana hal ini dikuatkan dalam gugatan rekonvensinya supaya Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan salah satunya menyatakan bahwa VED telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga mengakibatkan bagiannya yang diterimanya dalam Akta Wasiat Nomor 122 tertanggal 30 Desember 2015 yang dibuat oleh SG.

Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Luwuk mempertimbangkan bahwa walaupun kedudukan SG dalam membuat Akta Wasiat Nomor 122 tertanggal 30 Desember 2015 di hadapan Notaris RR sebagai ahli waris dari HS, namun karena adanya bukti yang diajukan Tergugat yang bertanda TI.TII-25 dimana salaam hidupnya HS telah memberikan persetujuannya kepada SG untuk melaksanakan wasiat terhadap 5 (lima) bidang tanah kepada 5 (lima) orang anak sah dari HS dan SG. Berdasarkan persetujuan tersebut, maka Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Luwuk memmpertimbangkan bahwa Akta Wasiat Nomor 122 tertanggal 30 Desember 2015 yang dibuat oleh SG di hadapan Notaris RR adalah sah sepanjang mengenai

³ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek), diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, cet. 34, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2005).

5 (lima) bidang tanah yang sudah bersertifikat tersebut. Sedangkan wasiat yang dapat diberikan oleh SG hanyalah terhadap 1/6 (satu perenam) dari bagian SG yang diterimanya sebagai ahli waris HS.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam putusannya Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Luwuk Menetapkan dan menyatakan dengan meninggalnya HS pada tanggal 15 Desember 2005 sebagaimana diterangkan dalam Kutipan Akta Kematian, Nomor: 7201-KM-30092016-0002 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Banggai tertanggal 30 September 2016, maka SG, VEN, VIL, VED, VER dan FES adalah sah sebagai ahli waris almarhum HS dan kemudian dengan meninggalnya SG istri HS yang juga merupakan ibu kandung Para Penggugat pada tanggal 25 Agustus 2016 di Jakarta sebagaimana diterangkan dalam surat Keterangan Kematian Nomor : 472/511/Kel. Karaton tertanggal 19 September 2016, maka ahli waris almarhum HS dan Almarhumah SG, adalah VEN, VIL, VED, VER dan FES. Selain itu juga Majelis Hakim menyatakan Akta Wasiat (*Testament*) Nomor 122 tertanggal 30 Desember 2015 yang dibuat oleh SG dihadapan Notaris RR, SH. MH (Turut Tergugat II) sepanjang mengenai kelima bidang tanah tersebut adalah tidak bertentangan dengan hukum sedangkan selebihnya adalah bertentangan dengan hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan mengikat. Yang terakhir adalah Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Luwuk menetapkan dan menyatakan pembagian harta warisan peninggalan almarhum HS dan almarhumah SG sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya kepada ahli warisnya bernama VEN, VIL, VED, VER dan FES dengan pembagian untuk masing-masing ahli waris mendapatkan 1/5 (seperlima) bagian.

Selanjutnya, Pembanding I/Terbanding semula Tergugat Konvensi I, II/Tergugat Rekonvensi I, II mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor: 9/Pdt.G/2017/PN. Lwk mengajukan keberatannya bahwa Pengadilan Negeri Luwuk telah salah dan keliru dalam melakukan pembagian harta berdasarkan Akta Wasiat Nomor 122 tertanggal 30 Desember 2015 menjadi 1/5 (satu perlima) untuk masing-masing para Penggugat Konvensi dan para Tergugat Konvensi selaku ahli waris yang sah. Keberatan ini didasarkan pada Pasal 25 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UUP)⁴ jo. Pasal 832 KUHPerduta jo. Pasal 852 ayat (1) KUHPerduta adalah sudah tepat karena HS meninggal terlebih dahulu daripada SG. Hal ini berarti SG memperoleh 1/2 (satu perdua) dari harta bersama antara SG dan HS dan dengan meninggalnya HS tersebut maka 1/2 (satu perdua) yang merupakan harta peninggalannya diberikan kepada 6 (enam) ahli warisnya yang sah dimana masing-masing mereka memperoleh 1/6 (satu perenam) bagian. Berdasarkan hal tersebut, maka harta peninggalan SG terdiri dari 1/2 (satu perdua) bagian yang diterimanya dari harta bersama ditambah dengan 1/6 (satu perenam) dari 1/2 (satu perdua) bagian dari harta peninggalan HS atau dipersamakan dengan 7/12 (tujuh perdua belas). Oleh karena itu, pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk dalam membagi 1/5 (satu perlima) atas 5 (lima) bidang tanah dan menyatakan Akta Wasiat Nomor 122 tertanggal 30 Desember 2015 yang dibuat oleh SG di hadapan Notaris RR tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat adalah hal yang keliru dan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 957 KUHPerduta.

⁴ Indonesia. *Undang-Undang Tentang Perkawinan*. UU Nomor 1 Tahun 1974, LN No. 1 Tahun 1974, TLN No. 3019.

Pembanding II semula para Penggugat mengajukan keberatannya terhadap putusan Pengadilan Negeri Luwuk dalam memori bandingnya bahwa Pengadilan Negeri Luwuk melakukan kesalahan dan kekeliruan terhadap Akta Wasiat Nomor 122 tertanggal 30 Desember 2015 terhadap penilaian bukti surat TI.TII-25 yang diajukan para Tergugat/para Pembanding I berupa surat pernyataan yang dibuat oleh HS sebelum meninggal dunia yang isinya bukan untuk memberikan persetujuan kepada SG untuk membuat akta wasiat sebagaimana Akta Wasiat Nomor 122 tertanggal 30 Desember 2015.

Berdasarkan hal tersebut, maka Pembanding II/Terbanding semula para Penggugat/Pembanding I semula Tergugat I, II mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menyatakan bahwa terhadap pertimbangan *Judex Factie* yang melakukan pembagian terhadap harta HS 1/6 kepada masing-masing ahli waris adalah salah. Hal ini dikarenakan kedudukan SG adalah istri yang hidup terlama mendapatkan 1/2 (satu perdua) dari harta bersama dan berdasarkan mandate di dalam Akta Wasiat Nomor 122 tertanggal 30 Desember 2015 SG telah membagi harta warisan HS kepada 5 (lima) orang anaknya yang sah. Selain itu, dikarenakan SG adalah istri yang hidup terlama sehingga berdasarkan Pasal 852 KUHPerdara, SG beserta kelima anaknya mendapatkan 1/6 bagian dari bagian HS atau 1/6 (satu perenam) dari 1/2 (satu perdua) yang merupakan bagian dari HS.

Bertolak dari pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim di Pengadilan Tinggi Palu menerima permohonan banding dari Pembanding I/Terbanding semula Tergugat Konvensi I, II/Penggugat Rekonvensi I, II dan permohonan banding dari Pembanding II/Terbanding semula para Penggugat Konvensi/para Tergugat Konvensi memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 9/Pdt.G/2017/PN.Lwk terutama di bagian menyatakan Akta Wasiat (*Testament*) Nomor 122 tertanggal 30 Desember 2015 yang dibuat oleh SG dihadapan Notaris RR, SH, MH (Turut Tergugat II) sepanjang mengenai 1/2 (satu perdua) bagian dari lima bidang tanah yang menjadi hak dari bagian SG adalah tidak bertentangan dengan hukum. Selain itu, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palu juga menetapkan dan menyatakan pembagian harta warisan peninggalan almarhum HS dan Almarhumah SG sebagaimana yang telah disebutkan pada amar putusan angka 3 setelah dikeluarkan sebagaimana Akta Wasiat kepada ahli warisnya bernama VEN, VIL, VED, VER dan FES dengan pembagian untuk masing-masing ahli waris mendapatkan 1/5 (satu perlima) bagian dari 1/2 (satu perdua) bagian bidang tanah/bangunan yang merupakan sisa dari pembagian sebagaimana akta wasiat yang dibuat oleh SG.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3445/K/Pdt/2018 menimbang bahwa terhadap memori kasasi dan kontra memori banding yang berhubungan dengan pertimbangan *Judex Factie* (Pengadilan Tinggi Palu) tidak melakukan kesalahan dalam menerapkan hukum. Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tinggi Palu karena telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini serta putusan putusan Pengadilan Tinggi Palu tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang. Selain itu, Majelis Hakim di Mahkamah Agung berpendapat bahwa dengan adanya persetujuan dari HS kepada SG untuk melaksanakan wasiat atas 5 (lima) bidang tanah tersebut, maka menurut Majelis Hakim Akta Wasiat (*testament*) Nomor 122 tertanggal 30 Desember 2015 yang dibuat oleh SG di hadapan Notaris RR tersebut sepanjang mengenai 5 (lima) bidang tanah tersebut adalah tidak bertentangan dengan hukum. Berdasarkan hal tersebut, maka Majelis Hakim menimbang bahwa putusan *Judex Factie* dalam perkara ini adalah tidak bertentangan

dengan hukum dan/ataupun undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi VEN dan lainnya haruslah ditolak.

Berdasarkan pada kasus yang telah dipaparkan oleh penulis di atas, sasaran dari kritik yang akan penulis soroti terletak pada logika hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Luwuk, Pengadilan Tinggi Palu dan Mahkamah Agung dalam memutus perkara ini adalah keliru karena tidak mempertimbangkan dalil Penggugat terutama di bagian bagian mutlak (*legitieme portie*) yang seharusnya diterima oleh ahli waris *legitimar* dari SG.

2. Akibat Hukum Akta Wasiat (*Testament*) Yang Melanggar Bagian Mutlak (*Legitieme Portie*) Ahli Waris *Legitimar*

Pewarisan mempunyai 3 (tiga) unsur, yaitu:

- a. Pewaris adalah seseorang yang sudah meninggal dunia yang kematiannya dapat dibuktikan dengan adanya akta kematian serta meninggalkan harta peninggalan yang dapat berupa hak dan kewajiban. Ketika pewaris wafat, maka pada saat itulah warisannya akan terbuka.⁵
- b. Ahli waris Merupakan pihak yang menggantikan posisi pewaris terhadap harta kekayaannya.⁶ Terdapat 3 (tiga) jenis ahli waris yaitu:
- c. Harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang wafat untuk dialihkan kepada yang berhak untuk menerimanya dan terdiri dari *aktiva* dan *passiva*⁷. Namun pada prakteknya, harta peninggalan tidak dapat secara otomatis langsung dapat dibagikan kepada para ahli warisnya. Hal ini dikarenakan sebelum harta peninggalan pewaris dibagikan, maka terlebih dahulu memperhatikan perihal perkawinan dari si pewaris tersebut apakah sepanjang perkawinannya telah diadakan suatu perjanjian perkawinan atau tidak.

Terdapat 2 (dua) cara mewaris, yaitu: Pewarisan menurut undang-undang (*ab-intestato*); dan Pewarisan menurut wasiat atau testamen (*ad-testamento*). Pada perkara ini, cara mewaris dari harta peninggalan pewaris adalah berdasarkan wasiat atau testamen karena adanya Akta Wasiat Nomor 122 tertanggal 30 Desember 2015 yang dibuat oleh SG di hadapan Notaris RR. Pewarisan ini disebut juga dengan pewarisan *ad-testamento* atau pewarisan *testamentair* dan para ahli warisnya disebut dengan ahli waris *ad-testamento*. Ahli waris *ad-testamento* merupakan orang yang berdasarkan wasiat dinyatakan berhak untuk menerima suatu bagian dari harta peninggalan si pewaris.⁸ Pewarisan ini terjadi karena sebelum pewaris meninggal dunia, ia menyatakan kehendak terakhirnya terhadap harta peninggalannya. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat kemungkinan yang dapat menerima warisan dari pewaris tidak saja hanya keluarga si pewaris. Pasal 874 KUHPerdata menyatakan bahwa harta peninggalan

⁵ Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), hlm. 7.

⁶ A. Pitlo, *Hukum Waris Menurut Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*, (Alih Bahasa M. Isa Arief, SH), (Jakarta: Intermasa, 1979), hlm. 1.

⁷ Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan Perdata Barat*, (Jakarta: Kencana Renada Media Group, 2005), hlm. 11.

⁸ A. Pitlo, *Hukum Waris*, hlm. 64.

seseorang yang meninggal adalah kepunyaan ahli waris menurut undang-undang, sepanjang si pewaris tidak menetapkan lain dengan surat wasiat⁹.

Pada dasarnya, ketentuan utama dalam hal seseorang diberi kebebasan untuk dapat membuat surat wasiat tidak berbeda seseorang yang melakukan perbuatan hukum yaitu bahwa orang tersebut wajib dapat memastikan harapannya secara bebas dan merdeka.¹⁰ Meskipun memiliki kebebasan untuk membuat suatu surat wasiat, namun pewaris juga ternyata memiliki batasan tertentu dalam pembuatan surat wasiat yang sedemikian yang diatur oleh Undang-Undang. Batasan tersebut dinamakan *legitime portie* atau bagian mutlak sebagaimana diatur dalam Pasal 913 KUHPerdara. R. Subekti berpendapat bahwa wasiat (*testament*) ialah suatu pernyataan dari seseorang mengenai sesuatu yang diinginkannya setelah ia meninggal dunia.¹¹ Adapun keberlakuan dari surat wasiat yang dibuat oleh pewaris mulai berlaku pada saat ia meninggal dunia serta pada saat si pewaris membuat wasiat tidak perlu diberitahukan kepada seseorang yang disebutkan dalam surat wasiat yang dibuat olehnya.¹²

Ditelisik berdasarkan isinya, surat wasiat dapat berisikan 2 (dua) hal. Pertama, wasiat yang isinya mengenai pengangkatan waris (*erfstelling*) seperti yang diatur dalam Pasal 954 KUHPerdara¹³ yang isinya memberikan bagian dari harta kekayaannya kepada seseorang atau lebih yang berlaku setelah ia meninggal dunia. *Kedua*, wasiat yang berisi hibah wasiat (*legaat*) sebagaimana diatur dalam Pasal 957 KUHPerdara¹⁴ yang isinya adalah mewasiatkan kepada seseorang atau lebih terhadap benda-benda tertentu milik si pembuat wasiat.¹⁵ Pada kasus ini, Akta Wasiat yang menjadi objek sengketa berisikan *legaat* dari pewaris kepada anak-anaknya.

Pada bagian ini penulis akan membahas dalam bentuk suatu analisis mengenai Akta Wasiat Nomor 122 tertanggal 30 Desember 2015 yang dibuat oleh SG yang menjadi objek perkara dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3445/K/Pdt/2018 ini, berikut juga pertimbangan dari Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Luwuk dan Pengadilan Tinggi Palu. Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Luwuk mempertimbangkan bahwa Akta Wasiat (*testament*) Nomor 122 tertanggal 30 Desember 2015 yang dibuat oleh SG adalah tidak bertentangan dengan hukum karena HS telah memberikan persetujuan untuk melaksanakan wasiat atas 5 (lima) bidang tanah yang merupakan harta bersama mereka sehingga terhadap harta peninggalan HS sebagaimana dimaksud di dalam Akta Wasiat Nomor 122 tertanggal 30 Desember 2018 adalah sah dan dapat dilaksanakan. Hal tersebut bertentangan dengan

⁹ Effendi Perangin, *Hukum Waris*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 77.

¹⁰ Oemarsalim, *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm. 137.

¹¹ R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, cet.10, (Jakarta: Intermasa, 1989), hlm. 93.

¹² Hartono Soerjopratiknjo, *Hukum Waris Testamenter*, cet.1, (Yogyakarta: Seksi Notariat Hukum Universitas Gadjah Mada, 1982), hlm. 18.

¹³ Pasal 954 KUHPerdara menegaskan bahwa: "Wasiat pengangkatan waris, adalah suatu wasiat, dengan mana si yang mewasiatkan, kepada seorang atau lebih, memberikan harta kekayaan yang akan ditinggalkannya apabila ia meninggal dunia baik seluruhnya maupun sebagian seperti misalnya, setengahnya, sepertiganya."

¹⁴ Pasal 957 KUHPerdara menegaskan bahwa: "Hibah Wasiat adalah suatu penetapan wasiat yang khusus dengan mana si yang mewariskan kepada seorang atau lebih memberikan beberapa barang-barangnya dari suatu jenis tertentu, seperti misalnya, segala barang-barangnya bergerak atau tak bergerak, atau memberikan hak pakai hasil atas seluruh atau sebagian harta peninggalannya."

¹⁵ Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), hlm. 16.

ketentuan dalam Pasal 930 KUHPerdara yang mana suatu wasiat memuat kehendak terakhir dari seseorang terhadap harta peninggalannya dan dalam hal ini tidak boleh diwakilkan.

Pertimbangan Majelis Hakim terhadap kedudukan SG dalam membuat wasiat adalah benar bahwa SG dapat membuat wasiat terhadap harta peninggalannya dalam kedudukannya sebagai ahli waris ataupun istri yang hidup terlama. Hal ini dikarenakan wasiat berisikan kehendak terakhir dari seseorang yang dibuat selama hidupnya dan sehubungan dengan hal tersebut maka ia mempunyai kebebasan yang luas terhadap harta benda yang dimilikinya. Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Luwuk tidak mempertimbangkan bahwa dari segi pengertian dan aturannya di KUHPerdara bahwa wasiat merupakan tindakan yang sepihak sehingga hanya boleh dibuat oleh seseorang terhadap harta peninggalan miliknya dimana hal tersebut berbeda dengan Akta Wasiat Nomor 122 tertanggal 30 Desember 2015 yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini karena wasiat yang dibuat oleh SG berhubungan dengan harta peninggalan suaminya yaitu HS yang ketika ia meninggal dunia belum dibagi dan juga terhadap harta peninggalannya. Oleh karena itu, seharusnya pembagian hibah wasiat yang dibuat oleh SG di dalam wasiatnya terhadap 1/2 (satu perdua) bagian HS yang berhubungan dengan harta bersama mereka adalah tidak sah dan tidak dapat dilaksanakan.

Selain itu, SG juga bertindak sebagai ahli waris HS dimana ia juga memperoleh bagian *ab-intestato* yang sama dengan kelima anak kandungnya yang lain yaitu memperoleh 1/6 (satu perenam) bagian dari harta peninggalan HS. Di dalam pertimbangannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa SG benar dapat memberikan *legaat* sebagaimana yang dimaksud di dalam akta wasiat yang dibuatnya, namun Majelis Hakim menyatakan bahwa *legaat* tersebut hanya dapat dilakukan oleh SG terhadap 1/6 (satu perenam) dari bagiannya tersebut. Hal ini tentu saja terdapat kekeliruan karena dalam perkawinan yang dilangsungkan oleh HS dan SG tidak dibuat suatu perjanjian perkawinan untuk membagi harta yang diperoleh mereka yang menyebabkan percampuran harta antara keduanya. Hal ini berakibat apabila perkawinan berakhir, baik karena kematian ataupun perceraian maka tiap pasangan akan memperoleh 1/2 (satu perdua) bagian dari harta bersama atau harta campur mereka. Sehingga, penulis berpendapat bahwa dalam mempertimbangkan pemberian hibah wasiat yang dapat dilakukan oleh SG tersebut adalah keliru karena SG dapat memberikan hibah wasiat bukan saja hanya terhadap bagian *ab-intestato* yang diterimanya sebagai ahli waris HS namun juga termasuk 1/2 (satu perdua) yang merupakan harta gono-gininya.

Majelis Hakim benar dalam mempertimbangkan bahwa SG termasuk salah satu dari ahli waris yang sah dari suaminya HS karena ketika HS meninggal dunia, SG masih hidup sehingga dapat tampil sebagai ahli waris *ab-intestata*nya HS. Namun, dalam putusannya Majelis Hakim benar dalam menetapkan SG sebagai salah satu ahli waris yang sah dari HS namun dia tidak memperoleh bagiannya sebagai ahli waris *ab-intestata*. Majelis Hakim memutuskan bahwa ahli waris dari HS digabung dengan ahli waris dari SG dimana ahli waris yang dimaksud adalah kelima anak sah mereka. Hal ini adalah keliru karena ahli waris yang sah dari pewaris adalah mereka yang berhak tampil sebagai ahli waris pada saat warisan dari pewaris terbuka. Sehingga, seharusnya Majelis Hakim mempertimbangkan kedudukan SG sebagai ahli waris *ab-intestata* dari HS dan memberikan bagiannya sebesar 1/6 (satu perenam). Hal ini dikarenakan akan berdampak kepada harta peninggalan SG yang nantinya akan dilaksanakan terhadap *erfstelling* yang dibuatnya dalam akta wasiat.

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis berpendapat bahwa dalam memutuskan perkara ini Majelis Hakim sudah benar dalam menetapkan siapa saja ahli waris *ab-intestaat* dari HS dan SG. Namun, berkaitan dengan penetapan terhadap bagian yang diterima oleh ahli waris *ab-intestato* dari keduanya, Majelis Hakim seharusnya membedakan bagian yang diterima oleh ahli waris *ab-intestaat* dari HS dan SG. Hal ini dikarenakan ketika HS meninggal dunia, SG masih hidup dan berhak atas bagiannya sebagai ahli waris *ab-intestaat* dari HS dan bagiannya tersebut nantinya akan ditambahkan dengan 1/2 (satu perdua) bagian yang diperolehnya dari harta gono-gini antara HS dan SG. Berdasarkan hal tersebut, maka diharapkan penetapan dan pembagian yang sedemikian dapat menjamin keadilan dan kepastian hukum dari para ahli waris *ab-intestaat* yaitu ahli waris yang sah dari keduanya.

Sehingga, penulis berpendapat bahwa seharusnya dalam menetapkan ahli waris yang sah dari HS beserta dengan bagiannya adalah sebagai berikut:

1. Ahli waris *ab-intestaat* HS yaitu: SG, VEN, VIL, VED, VER dan FES yang masing-masing memperoleh 1/6 (satu perenam) bagian;
2. Ahli waris *ab-intestaat* dari SG adalah sebagai berikut: VEN, VIL, VED, VER dan FES yang masing-masing memperoleh 1/5 (satu perlima) bagian.


Berdasarkan penetapan besaran ahli waris tersebut, maka penulis berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk terhadap penetapan ahli waris dari HS dan SG sudah benar karena melihat siapa saja yang masih hidup ketika warisan, namun terhadap penetapan bagian yang diterima oleh ahli waris *ab-intestaat* adalah keliru karena Hakim tidak memutus bagian untuk SG sebagai ahli waris *ab-intestaat* dari HS. Berdasarkan hal tersebut, maka kelima anak sah dari HS dan SG akan memperoleh dua kali bagian sebagai ahli waris dari harta peninggalan keduanya setelah dilakukan pembagian harta gono-gini antara keduanya. Namun, pembagian ini dapat dilakukan secara undang-undang saja dan karena terdapat *testament* yang dibuat oleh SG, maka akan dilakukan pembagian waris secara *testamentair* (*ad-testamentair*) terhadap harta peninggalan SG.

Lebih lanjut, para Penggugat mendalilkan bahwa dengan adanya Akta Wasiat Nomor 122 tertanggal 30 Desember 2015 sudah melanggar bagian mutlak mereka yang sudah ditentukan dan dilindungi oleh KUHPerdota. Hal ini dikarenakan Pasal 913 KUHPerdota mengatur keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas dan ke bawah mempunyai *legitime portie* yang harus diberikan kepada ahli waris *legitimar*. Baik pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk dan Pengadilan Tinggi Palu tidak ada pertimbangan mengenai bagian mutlak (*legitime portie*) yang mana hal tersebut merupakan hak dari para ahli *legitimar* dari pewaris, baik ahli waris *legitimar* dari HS maupun SG. Padahal akta wasiat yang menjadi objek gugatan jika dilaksanakan akan menyebabkan pelanggaran terhadap bagian mutlak (*legitime portie*) dari ahli waris *legitimar*nya SG.

Berdasarkan petitumnya nomor 4, Majelis Hakim memutus bahwa Akta Wasiat yang dibuat oleh SG sepanjang mengenai kelima bidang tanah bersertifikat tersebut yang merupakan harta bersama antara HS dan SG tidaklah bertentangan dengan hukum sedangkan selebihnya bertentangan dengan hukum sehingga tidak dapat dilaksanakan. Jika melihat petitum ini, maka akta wasiat yang membagi pelaksanaan wasiat antara hak bagian HS dan SG dapat dilaksanakan. Seyogyanya, jika wasiat tersebut terhadap harta bagian keduanya tersebut dilaksanakan, maka akan terdapat pelanggaran bagian mutlak (*legitime portie*) dari ahli waris *legitimar* SG karena terhadap hak bagiannya, SG hanya memberikan kepada 3 (tiga) orang

anaknyanya yang sah dan terhadap pelaksanaan pembagian harta yang sedemikian menyebabkan tidak ada lagi harta yang dapat dibagi kepada ahli warisnya yang *ab-intestato*. Jika terhadap hak bagian SG tersebut tetap dilaksanakan berdasarkan putusan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Luwuk, maka akan terdapat ahli waris *legitimar* yang tidak akan mendapat bagian minimumnya yang sudah ditentukan oleh undang-undang yaitu VER dan VEN.

Namun, penulis berpendapat bahwa pembagian secara *testamentair* terhadap harta peninggalan HS sebagaimana dinyatakan di dalam Akta Wasiat Nomor 122 tertanggal 30 Desember 2015 yang dibuat oleh SG tersebut adalah tidak sah dan tidak dapat dilaksanakan, maka terhadap harta peninggalan HS akan dilakukan secara undang-undang dimana penetapan ahli waris dan besaran masing-masing dari ahli waris *ab-intestata* adalah sebagaimana yang sudah disebutkan penulis sebelumnya. Yang menjadi permasalahan adalah apabila 50% (lima puluh persen) yang menjadi hak bagian SG dibagikan secara *testamentair*. Hal inilah yang akan menjadi permasalahan dimana akan menyebabkan pelanggaran bagian mutlak (*legitime portie*) dari 2 (dua) ahli waris *legitimar*. Hal tersebut dikarenakan harta SG tersebut akan habis pada saat dilaksanakan pembagian wasiat yang dikehendakinya sehingga tidak ada harta yang dapat dibagi secara undang-undang (*ab-intestato*). Pelaksanaan wasiat dari bagiannya SG yang merupakan 50 (lima puluh persen) atau 1/2 (satu perdua) yang diperolehnya sebagai harta gono-gini dari perkawinannya dengan HS yang setelah dibagi dianggap sebagai satu kesatuan harta peninggalan karena dalam Akta Wasiat Nomor 122 tertanggal 30 Desember 2015 yang dibuat oleh SG sudah jelas dinyatakan bahwa 50% (lima puluh persen) yang merupakan hak bagian SG dan bukan 50% (lima puluh persen) dari hak bagian SG. Berdasarkan pernyataan dari isi wasiat tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa yang diberikan dalam wasiat adalah keseluruhan harta SG yang dapat dilihat dari gambar di bawah ini:



Gambar 1. Pembagian harta peninggalan SG yang menjadi hak

1. Laksanakan wasiat

- FES : 25% atau 50% atau 1/2 (10/20)
- VIL : 20% atau 40% atau 2/5 (8/20)
- VED : 5% atau 10% atau 1/10 (2/20)

$$\text{Total} = 1/2 + 2/5 + 1/10$$

$$= 5/10 + 4/10 + 1/10$$

$$= 10/10 = 1$$

$$\text{Sisa HP} = 0$$

2. Cek bagian ahli waris *ab-intestat* (ai) → HP dianggap 1 (tidak ada wasiat)
 - a. VEN: 1/5
 - b. VIL: 1/5
 - c. VED: 1/5
 - d. VER: 1/5
 - e. FES : 1/5

3. Cek bagian mutlak (*legitieme portie*) ahli waris *legitimar*

- a. LP VEN= $3/4 \times 1/5 = 3/20$
- b. LP VIL= $3/4 \times 1/5 = 3/20$
- c. LP VED= $3/4 \times 1/5 = 3/20$
- d. LP VER= $3/4 \times 1/5 = 3/20$
- e. LP FES = $3/4 \times 1/5 = 3/20$

Dikarenakan Akta Wasiat terhadap hak yang menjadi bagian SG sudah habis diberikan dalam wasiat, maka VEN dan VER tidak memperoleh bagian apapun dari harta peninggalan SG. Sehingga, keduanya minimal memperoleh bagian mutlak mereka yang sudah ditentukan dalam dalam KUHPerdara, yang mana berdasarkan perhitungan di atas maka total kekurangan LP adalah $3/20 + 3/20 = 6/20$. Selain itu, ternyata bagian yang diterima oleh VED karena *erfstelling* dalam wasiat yang dibuat oleh SG tersebut kurang dari bagian mutlak yang seharusnya diterima sehingga kekurangan sebesar $1/20$ tersebut ditambahkan ke dalam total kekurangan LP yang tidak diterima sama sekali oleh VEN dan VER. Sehingga:

Total kekurangan LP = $6/20 + 1/20 = 7/20$

4. Total kekurangan LP ini diambil dengan cara melakukan pemotongan (*inkorting*) dari bagian yang diterima oleh FES dan VIL dengan cara perbandingan

- a. FES : VIL

$$1/2 : 2/5$$

$$5/10 : 4/10$$

$$5 : 4$$

- b. Inkorting dari bagian FES dan VIL dengan cara perbandingan untuk memenuhi total kekurangan LP yang seharusnya diterima oleh ahli waris *legitimar* lainnya

- 1) Dari FES = $5/9 \times 7/20 = 35/180$

- 2) Dari VIL = $4/9 \times 7/20 = 28/180$

5. Sehingga, perolehan bagian akhir dari masing-masing ahli warisnya SG adalah sebagai berikut:

- a. VEN: $3/20$ ($27/180$)

- b. VIL: $44/180$

- c. VED: $3/20$ ($27/180$)

- d. VER: $3/20$ ($27/180$)

- e. FES : $55/180$

$$\text{Total} = 27/180 + 44/180 + 27/180 + 27/180 + 55/180 = 180/180 = 1$$

6. Masing-masing ahli waris SG akan memperoleh bagian dari harta peninggalan SG yang totalnya adalah $1/2$ (satu perdua)

- a. VEN: $27/180 \times 1/2 = 27/360$

- b. VIL: $44/180 \times 1/2 = 44/360$

c. VED: $27/180 \times 1/2 = 27/360$

d. VER: $27/180 \times 1/2 = 27/360$

e. FES : $55/180 \times 1/2 = 55/360$

Total = $180/360 = 1/2$ sedangkan $1/2$ lagi merupakan hak yang menjadi bagian HS dan sudah habis dibagi kepada ahli waris *ab-intestaatnya*.

Mengacu pada perhitungan di atas yang sudah dibagi sesuai dengan ketentuan di dalam KUHPperdata, maka untuk wasiat yang dibuat oleh SG terhadap bagian yang diperolehnya dari harta bersama akan melanggar bagian mutlak dari anak sahnya yang dalam hal ini juga merupakan ahli waris *legitimar*. Adapun terhadap Akta Wasiat Nomor 122 tertanggal 30 Desember 2015 tersebut tidak dapat dimintakan pembatalan karena wasiat merupakan kebebasan yang diberikan oleh undang-undang terhadap setiap orang untuk melakukan apa saja terhadap harta bendanya. Sehingga, perhitungan di atas dapat dilaksanakan apabila ahli waris *legitimar* yang tidak memperoleh bagian apapun dari harta peninggalan tersebut menuntut bagian minimum atau bagian mutlak yang seharusnya diperoleh oleh mereka sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 914 KUHPperdata. Jika ahli waris *legitimar* yang tidak memperoleh bagian apapun dari harta peninggalan SG tidak menggunakan hak mereka untuk menuntut bagian mutlaknya, maka wasiat dapat dilaksanakan langsung tanpa harus memperhatikan bagian mutlak yang seharusnya diperoleh oleh para ahli waris *legitimar*.

Berdasarkan penjabaran yang penulis sudah berikan sebelumnya, maka terlihat bahwa penulis setuju dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk namun dengan beberapa perbaikan. Penulis menyetujui putusan Majelis Hakim mengenai penetapan ahli waris yang sah yaitu yang menjadi ahli waris HS yang sah adalah SG, VEN, VIL, VED, VER dan FES sedangkan ahli waris SG yang sah adalah VEN, VIL, VED, VER dan FES. Namun, penulisan tidak setuju dengan 2 (dua) putusan Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Luwuk petitum nomor 4 dan 5. Pertama, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 930 KUHPperdata bahwa suatu wasiat harus memuat kehendak terakhir dari seseorang dan tidak boleh diwakilkan. Sehingga, seharusnya isi akta wasiat Nomor 122 tertanggal 30 Desember 2015 yang dibuat oleh SG adalah sah dan dinyatakan dapat berlaku sepanjang mengenai pemberian wasiat terhadap harta peninggalan milik SG dan terhadap harta peninggalan HS tidak dapat dijalankan. Hal ini dikarenakan yang datang untuk membuat akta wasiat di hadapan Notaris RR adalah SG dan bukan HS. Oleh karena itu, menurut penulis isi akta wasiat tersebut yang sah dapat dapat dijalankan adalah sepanjang mengenai 50% (lima puluh persen) yang merupakan hak bagian dari SG, sedangkan 50% yang merupakan hak bagian dari HS tidak dapat dijalankan sesuai dengan pembagian warisan yang termuat di dalam Akta Wasiat Nomor 122 tertanggal 30 Desember 2015. Hak bagian dari HS tersebut seharusnya dibagikan kepada ahli waris *ab-intestaatnya* yang sah ketika dia meninggal dunia.

Selain itu, petitum nomor 5 putusan Pengadilan Negeri Luwuk menyatakan bahwa pembagian harta peninggalan sepanjang mengenai 5 (lima) tanah yang sudah bersertifikat diberikan kepada VEN, VIL, VED, VER dan FES dengan masing-masing $1/5$ (satu perlima) bagian. Terhadap petitum ini, penulis juga tidak setuju karena hal ini berhubungan dengan petitum sebelumnya dan sudah dijabarkan oleh penulis. Penulis tidak setuju dengan petitum ini karena sewaktu HS meninggal dunia, SG masih hidup dan merupakan salah satu dari ahli waris *ab-intestaat* HS yang berhak atas harta peninggalan dari HS. Oleh karena itu, sejalan dengan pendapat sebelumnya, bahwa isi Akta Wasiat Nomor 122 tertanggal 30 Desember 2015 yang

dibuat oleh SG di hadapan Notaris RR yang sah adalah 50% (lima puluh persen) yang merupakan hak bagian SG untuk dapat dijalankan (namun nantinya tidak dapat dijalankan karena melanggar bagian mutlak ahli waris *legitimar*is), sedangkan 50% (lima puluh persen) yang merupakan hak bagian HS diberikan kepada ahli waris *ab-intestaat*nya yang sah yaitu SG, VEN, VIL, VED, VER dan FES dan bukan hanya kepada VEN, VIL, VED, VER dan FES seperti yang diputus dalam petitum nomor 5 putusan ini. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam KUHPerdara bahwa ahli waris yang sah ditentukan pada saat pewaris meninggal dunia. Hal inilah yang menjadi alasan dari penulis tidak menyetujui petitum nomor 5 putusan Pengadilan Negeri Luwuk No. 9/Pdt.g/2017/Pn. Lwk.

Selanjutnya, penulis setuju dengan putusan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palu yang memutuskan bahwa Akta Wasiat terhadap pembagian 50% (lima puluh persen) dari harta peninggalan HS sudah benar dikarenakan harta tersebut bukanlah kepunyaan SG sehingga tidak dapat dilaksanakan. Oleh karena itu, bagian yang merupakan harta peninggalan HS seharusnya dibagikan kepada ahli warisnya yang *ab-intestaat* dan tidak kepada ahli waris *ad-testamento* sebagaimana yang disebut di dalam akta wasiat yang bersangkutan. SG masih hidup ketika warisan milik HS terbuka yang karenanya SG juga berhak atas 1/6 (satu perenam) bagian dari harta peninggalan HS. Sehingga, 1/2 (satu perdua) yang merupakan sisa dari bagian dalam akta wasiat yang dinyatakan tidak sah tersebut juga harus dibagi kepada SG dikarenakan SG juga merupakan ahli waris *ab-intestaat* dari HS ketika ia meninggal dunia. Jadi, penulis berpendapat bahwa terhadap 1/2 (satu perdua) bagian yang merupakan harta HS tidak bisa langsung dibagi terhadap 5 (lima) anak sahnya, namun juga kepada SG. Sehingga, pembagian terhadap 1/2 (satu perdua) bagian yang merupakan hak bagian dari HS tersebut kepada ahli waris *ab-intestaat*nya yaitu masing-masing mereka memperoleh 1/6 (satu perenam) bagian.

Masing-masing ahli waris yang sah dari HS tersebut mewaris berdasarkan kedudukannya sendiri secara langsung atau disebut juga *uit eigen hoofde*.¹⁶ Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 852 ayat (2) KUHPerdara dimana istri yang hidup terlama dan anak-anak sah merupakan golongan I yang tampil pertama sebagai ahli waris yang sah dari HS. Masing-masing anak sah HS mewaris dengan bagian yang sama besarnya yaitu 1/6 dari harta peninggalan HS yang dalam hal ini juga merupakan bagian yang diperolehnya dari harta gono-gini HS dengan SG. Sedangkan SG sebagai istri yang hidup terlama dari HS juga berkedudukan sebagai ahli waris yang sah dan merupakan golongan I juga memperoleh bagian yang sama besarnya dengan bagian yang diterima oleh anak-anak kandung HS¹⁷, sehingga ia juga memperoleh bagian 1/6 (satu perenam) bagian.


Selain itu, baik pertimbangan Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Luwuk maupun Pengadilan Tinggi Palu tidak ada yang menimbang perihal bagian mutlak dari para ahli waris *legitimar*is dari HS maupun SG. Padahal, di dalam gugatannya para Penggugat sudah mendalilkan bahwa terhadap pelaksanaan Akta Wasiat yang dibuat oleh SG tersebut melanggar *legitieme portie* dari ahli waris *legitimar*is. Penulis berpendapat bahwa sudah menjadi keharusan bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan perihal *legitieme portie* ini dalam memutuskan perkara yang bersangkutan. Jadi, tidak hanya terbatas pada penetapan siapa ahli waris

¹⁶ E. Fernando M. Manullang, ed., *Selayang Pandang: Sistem Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 182.

¹⁷ Sjarif, *Hukum Kewarisan Perdata Barat*, hlm. 53.

yang sah dari HS dan SG ataupun perhitungan bagian yang seharusnya diterima oleh ahli waris, namun juga mengenai bagian mutlak yang bisa diberikan kepada ahli waris *legitimar* jika mereka menuntut *legitieme portie* mereka.

Namun, yang menjadi permasalahan selanjutnya adalah tidak ada kepastian mengenai besaran dari 50% (lima puluh persen) yang menjadi hak bagian SG tersebut. Majelis Hakim di Pengadilan Tinggi Palu juga tidak menetapkan apakah yang dilaksanakan terhadap hak yang menjadi SG untuk diberikan dalam wasiat hanya terhadap bagian yang diperolehnya dari goni-gini atau termasuk juga di dalamnya bagian yang diterima oleh SG. Namun, apabila yang dilaksanakan terhadap harta peninggalan SG hanya terhadap bagian yang diterima dari harta campurnya saja, maka akan terdapat pelanggaran bagian mutlak (*legitieme portie*) sebagaimana yang sudah dihitung oleh penulis di bagian sebelumnya. Hal ini berlaku juga jika yang ditetapkan sebagai bagian harta peninggalan SG adalah $\frac{1}{2}$ (satu perdua) yang merupakan bagian gono-gininya ditambah dengan $\frac{1}{6}$ (satu perenam) yang merupakan bagian yang diperolehnya berdasarkan kedudukannya sebagai ahli waris *ab-intestaat* maka tetap terjadi pelanggaran terhadap bagian mutlak ahli waris *legitimar* dari SG. Hal ini dapat terlihat dari gambar dan perhitungan di bawah ini:



Gambar 2. Pembagian warisan terhadap harta peninggalan milik SG sebesar $\frac{2}{3}$ bagian berdasarkan Akta Wasiat Nomor 122 tertanggal 30 Desember 2015 yang dibuat oleh SG

Harta peninggalan SG = $\frac{1}{2} + \frac{1}{6} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$

1. Laksanakan wasiat

- a. FES : 25% atau 50% atau $\frac{1}{2}$ ($\frac{10}{20}$)
- b. VIL : 20% atau 40% atau $\frac{2}{5}$ ($\frac{8}{20}$)
- c. VED : 5% atau 10% atau $\frac{1}{10}$ ($\frac{2}{20}$)

$$\begin{aligned} \text{Total} &= \frac{1}{2} + \frac{2}{5} + \frac{1}{10} \\ &= \frac{5}{10} + \frac{4}{10} + \frac{1}{10} \\ &= \frac{10}{10} = 1 \end{aligned}$$

Sisa HP = 0

2. Cek *Legitieme portie* (Pasal 914 KUHPerdara)

- a. LP VEN = $\frac{3}{4} \times a_i$ (*ab-intestaat*) = $\frac{3}{4} \times \frac{1}{5} = \frac{3}{20}$
- b. LP VIL = $\frac{3}{4} \times a_i = \frac{3}{4} \times \frac{1}{5} = \frac{3}{20}$
- c. LP VED = $\frac{3}{4} \times a_i = \frac{3}{4} \times \frac{1}{5} = \frac{3}{20}$

- d. LP VER = $\frac{3}{4} \times a_i = \frac{3}{4} \times \frac{1}{5} = \frac{3}{20}$
- e. LP FES = $\frac{3}{4} \times a_i = \frac{3}{4} \times \frac{1}{5} = \frac{3}{20}$

Berdasarkan perhitungan di atas, ternyata harta peninggalan SG sudah habis diberikan untuk wasiat. Oleh karena itu, VEN dan VER tidak memperoleh bagian apapun sebagai ahli waris yang sah dari SG. Sehingga, mereka berdua dapat menuntut bagian mutlak (*legitieme portie*) mereka. Total kekurangan LP mereka berdua adalah $\frac{6}{20}$ (enam perdua puluh). Selain itu juga, ternyata bagian yang diterima oleh VED dari wasiat hanyalah sebesar $\frac{2}{20}$ (dua perdua puluh) sedangkan LP VED sebesar $\frac{3}{20}$ (tiga perdua puluh), sehingga masih kurang $\frac{1}{20}$ (satu perdua puluh) lagi. Berdasarkan hal tersebut, maka total kekurangan LP adalah sebesar $\frac{7}{20}$ (tujuh perdua puluh).

3. Total kekurangan LP ini diambil dengan cara melakukan pemotongan (*inkorting*) dari bagian yang diterima oleh FES dan VIL dengan cara perbandingan

FES : VIL

$\frac{1}{2} : \frac{2}{5}$

$\frac{5}{10} : \frac{4}{10}$

5 : 4

4. Lakukan inkorting dari bagian FES dan VIL dengan cara perbandingan untuk memenuhi total kekurangan LP yang seharusnya diterima oleh ahli waris *legitimaris* lainnya

a. Dari FES = $\frac{5}{9} \times \frac{7}{20} = \frac{35}{180}$

b. Dari VIL = $\frac{4}{9} \times \frac{7}{20} = \frac{28}{180}$

5. Sehingga, perolehan bagian akhir dari masing-masing ahli warisnya SG adalah sebagai berikut:

a. VEN: $\frac{3}{20}$ ($\frac{27}{180}$)

b. VIL: $\frac{44}{180}$

c. VED: $\frac{3}{20}$ ($\frac{27}{180}$)

d. VER: $\frac{3}{20}$ ($\frac{27}{180}$)

e. FES : $\frac{55}{180}$

Total = $\frac{27}{180} + \frac{44}{180} + \frac{27}{180} + \frac{27}{180} + \frac{55}{180} = \frac{180}{180} = 1$

6. Masing-masing ahli waris SG akan memperoleh bagian dari harta peninggalan SG yang totalnya adalah $\frac{2}{3}$ (dua pertiga)

a. VEN: $\frac{27}{180} \times \frac{2}{3} = \frac{54}{540}$

b. VIL: $\frac{44}{180} \times \frac{2}{3} = \frac{88}{540}$

c. VED: $\frac{27}{180} \times \frac{2}{3} = \frac{54}{540}$

d. VER: $\frac{27}{180} \times \frac{2}{3} = \frac{54}{540}$

e. FES : $\frac{55}{180} \times \frac{2}{3} = \frac{110}{540}$

Total = $\frac{54}{540} + \frac{88}{540} + \frac{54}{540} + \frac{54}{540} + \frac{110}{540} = \frac{360}{540} = \frac{2}{3}$ (karena HP SG sebesar $\frac{2}{3}$ bagian)

Selain kedua perhitungan yang sudah dijabarkan sebelumnya, dalam pertimbangannya Majelis Hakim di Pengadilan Tinggi Palu sudah benar dalam menetapkan besaran harta peninggalan SG yaitu $\frac{1}{2}$ (satu perdua) yang SG peroleh sebagai bagian dari harta bersamanya dalam perkawinan dengan HS ditambah dengan $\frac{1}{6}$ (satu perenam) dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) atau sama dengan $\frac{1}{12}$ (satu perdua belas) yang merupakan bagian diperoleh oleh SG dalam

kedudukannya sebagai ahli waris *ab-intestaat* HS sebagai istri yang hidup terlama. Sehingga, total harta peninggalan SG adalah sebesar $7/12$ (tujuh perdua belas). Jika yang dimaksud dengan 50% (lima puluh persen) yang merupakan hak bagian dari SG yang diberikan dalam Akta Wasiat Nomor 122 tertanggal 30 Desember 2015 yang dibuat oleh SG di hadapan Notaris RR tersebut adalah terhadap $7/12$ (tujuh perdua belas) ini, maka akan sama dengan 2 (dua) perhitungan yang sudah penulis jabarkan sebelumnya dimana akan terjadi pelanggaran *legitieme portie* dari *legitimaribus* SG. Hal yang menjadi perbedaan di antara ketiga perhitungan ini nantinya hanya terletak di bagian akhir yang diterima oleh masing-masing ahli waris SG yang sah yang mana hal ini disebabkan oleh harta peninggalan milik SG yang dipergunakan sebagai acuan adalah berbeda. Jika pelaksanaan isi Akta Wasiat Nomor 122 tertanggal 30 Desember 2015 dilaksanakan terhadap harta peninggalan SG sebesar $7/12$ (tujuh perdua belas), maka perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$\text{Harta peninggalan SG} = 1/2 + 1/6 \times 1/2 = 1/2 + 1/12 = 7/12$$

1. Laksanakan wasiat

- a. FES : 25% atau 50% atau $1/2$ ($10/20$)
- b. VIL : 20 % atau 40% atau $2/5$ ($8/20$)
- c. VED : 5 % atau 10% atau $1/10$ ($2/20$)

$$\begin{aligned} \text{Total} &= 1/2 + 2/5 + 1/10 \\ &= 5/10 + 4/10 + 1/10 \\ &= 10/10 = 1 \end{aligned}$$

$$\text{Sisa HP} = 0$$

2. Cek *Legitieme portie* (Pasal 914 KUHPerduta)

- a. LP VEN = $3/4 \times ai$ (*ab-intestaat*) = $3/4 \times 1/5 = 3/20$
- b. LP VIL = $3/4 \times ai = 3/4 \times 1/5 = 3/20$
- c. LP VED = $3/4 \times ai = 3/4 \times 1/5 = 3/20$
- d. LP VER = $3/4 \times ai = 3/4 \times 1/5 = 3/20$
- e. LP FES = $3/4 \times ai = 3/4 \times 1/5 = 3/20$

VEN dan VER tidak memperoleh bagian apapun sebagai ahli waris yang sah dari SG. Sehingga, mereka berdua dapat menuntut bagian mutlak (*legitieme portie*) mereka yang dilindungi oleh undang-undang sebagai anak sah yang memiliki hubungan darah dengan SG. Total kekurangan LP mereka berdua adalah $6/20$ (enam perdua puluh). Selain itu juga, ternyata bagian yang diterima oleh VED dari wasiat hanyalah sebesar $2/20$ (dua perdua puluh) sedangkan LP VED sebesar $3/20$ (tiga perdua puluh), sehingga masih kurang $1/20$ (satu perdua puluh) lagi. Berdasarkan hal tersebut, maka total kekurangan LP adalah sebesar $7/20$ (tujuh perdua puluh).

3. Total kekurangan LP ini diambil dengan cara melakukan pemotongan (*inkorting*) dari bagian yang diterima oleh FES dan VIL dengan cara perbandingan

$$\text{FES} : \text{VIL}$$

$$1/2 : 2/5$$

$$5/10 : 4/10$$

$$5 : 4$$

4. Lakukan inkorting dari bagian FES dan VIL dengan cara perbandingan untuk memenuhi total kekurangan LP yang seharusnya diterima oleh ahli waris *legitimaribus* lainnya

- a. Dari FES = $5/9 \times 7/20 = 35/180$
 - b. Dari VIL = $4/9 \times 7/20 = 28/180$
5. Sehingga, perolehan bagian akhir dari masing-masing ahli warisnya SG adalah sebagai berikut:
- a. VEN: $3/20$ ($27/180$)
 - b. VIL: $44/180$
 - c. VED: $3/20$ ($27/180$)
 - d. VER: $3/20$ ($27/180$)
 - e. FES : $55/180$
- Total = $27/180 + 44/180 + 27/180 + 27/180 + 55/180 = 180/180 = 1$
6. Masing-masing ahli waris SG akan memperoleh bagian dari harta peninggalan SG yang totalnya adalah $2/3$ (dua pertiga)
- a. VEN: $27/180 \times 7/12 = 189/2160$
 - b. VIL: $44/180 \times 7/12 = 308/2160$
 - c. VED: $27/180 \times 7/12 = 189/2160$
 - d. VER: $27/180 \times 7/12 = 189/2160$
 - e. FES : $55/180 \times 7/12 = 385/2160$
- Total = $189/2160 + 308/2160 + 189/2160 + 189/2160 + 385/2160 = 1260/2160 = 7/12$
(karena HP SG sebesar $7/12$)

Berdasarkan ketiga perhitungan tersebut, maka sehemat penulis seharusnya Majelis Hakim dalam pertimbangannya memperhatikan bagian mutlak (*legitieme portie*) yang mungkin terlanggar dengan adanya Akta Wasiat yang menjadi objek dalam perkara ini. Hal ini dikarenakan seperti yang sudah penulis sebutkan sebelumnya bahwa ketentuan hukum waris perdata barat yang diatur dalam KUHPerdata menegaskan bahwa orang-orang yang menjadi ahli waris *legitimar* harus memperoleh sekurang-kurangnya bagian mutlak mereka. Sehingga, dalam putusan Majelis Hakim dapat menetapkan bagian mutlak yang dapat diberikan ahli waris *legitimar* apabila mereka menuntut bagian mutlak mereka jika akta wasiat yang bersangkutan dilaksanakan. Hal ini bertujuan untuk melindungi hak dan kepentingan dari *legitimar* yang bersangkutan. Jika ahli waris *legitimar* yang merasa dirugikan karena tidak terpenuhinya bagian mutlak (*legitieme portie*) mereka, maka mereka dapat menuntut bagian mutlak mereka sesuai dengan perhitungan di atas dengan 3 (tiga) pilihan berikut ini:

1. Apabila yang dimaksud dengan 50 % (lima puluh persen) yang menjadi hak dari bagian SG dalam akta wasiat yang dibuatnya hanya terhadap $1/2$ (satu perdua) bagian yang merupakan bagian yang diperolehnya dari harta campur, maka LP ahli waris *legitimar* akan terlanggar;
2. Apabila yang dimaksud dengan 50 % (lima puluh persen) yang menjadi hak dari bagian SG sebagaimana yang dimaksud dalam akta wasiat yang dibuat oleh SH adalah terhadap $1/2$ (satu perdua) bagian yang diperolehnya dari harta campur ditambah dengan $1/6$ (satu perenam) bagian yang diperolehnya sebagai ahli waris yang sah dari HS atau sama dengan $2/3$ (dua pertiga) bagian, maka LP ahli waris *legitimar* terlanggar;
3. Apabila yang dimaksud dengan 50 % (lima puluh persen) yang menjadi hak dari bagian SG sebagaimana yang dimaksud dalam akta wasiat yang dibuat oleh SH adalah terhadap $1/2$ (satu perdua) bagian yang diperolehnya dari harta campur

ditambah dengan $\frac{1}{6}$ (satu perenam) dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian yang diperolehnya sebagai ahli waris yang sah dari HS atau sama dengan $\frac{7}{12}$ (tujuh perdua belas) bagian, maka LP ahli waris *legitimar* juga akan terlanggar.

Sehingga, penulis berpendapat bahwa ahli waris *legitimar* dapat menuntut pemenuhan terhadap *legitieme portie* mereka berdasarkan ketentuan Pasal 913 KUHPerduta. Para ahli waris *legitimar* yang merasa haknya terlanggar tersebut dapat melakukan upaya hukum dengan mengajukan gugatan perdata ke pengadilan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 834 KUHPerduta.¹⁸ Adapun gugatan tersebut bertujuan untuk menuntut supaya diberikan kepada mereka hal-hal apa saja dengan alas hak apapun dalam warisan tersebut, beserta segala penghasilan, pendapatan dan ganti rugi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan kasus ini, jika ahli waris *legitimar* mengajukan gugatan perdata ke pengadilan untuk melakukan penuntutan terhadap bagian mutlak mereka yang terlanggar, maka sudah menjadi pertimbangan Majelis Hakim untuk menafsirkan dan menentukan bagian harta peninggalan yang dimaksud oleh SG dalam akta wasiat yang dibuatnya di hadapan Notaris RR karena hal tersebut menentukan bagian mutlak (*legitieme portie*) yang dapat dituntut oleh para ahli waris *legitimar*. Adanya putusan ini menunjukkan bahwa ahli waris *legitimar* dari Almarhumah SG terbukti telah melakukan tindakan aktif dengan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri Luwuk.

Mengacu pada putusan Pengadilan Tinggi Palu dan Mahkamah Agung Republik Indonesia, maka penulis menyetujui putusan tersebut namun terdapat pendapat yang berbeda mengenai hal tertentu. Pendapat penulis mengenai bagian isi akta wasiat yang dinyatakan sah dan dapat dijalankan adalah sepanjang mengenai 50% (lima puluh persen) yang merupakan hak bagian SG. Hal tersebut sudah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palu dalam petitumnya nomor 4. Namun, penulis tidak setuju dengan pembagian hak bagian HS yang diberikan kepada para Penggugat dan Tergugat saja sebagaimana disebutkan dalam petitum nomor 5 putusan Pengadilan Tinggi Palu Nomor 86/Pdt/2017/PT.Pal. Penulis tidak setuju dengan pembagian dari hak bagian HS yang sedemikian dikarenakan pada saat HS meninggal dunia, SG juga merupakan salah satu dari ahli waris HS yang sah karena SG masih hidup ketika HS meninggal dunia. Oleh karena itu, seharusnya SG juga memperoleh bagian dari harta peninggalan HS yang merupakan hak bagian miliknya. Sehingga, SG akan memperoleh 2 (dua) bagian yaitu yang pertama yang merupakan hak bagiannya dari harta bersamanya dengan HS dan yang kedua adalah bagian miliknya sebagai ahli waris HS yang sah. Namun yang menjadi pertanyaan adalah apakah yang diberikan oleh SG untuk dijadikan wasiat adalah hanya terhadap 50% (lima puluh persen) yang menjadi hak bagiannya atau 50% (lima puluh persen) ditambah dengan bagian yang diperolehnya sebagai ahli waris *ab-intestaat* HS yang sah. Oleh karena itu, penulis sudah memberikan perhitungan dan penjelasan terhadap kedua besaran bagian yang menjadi harta peninggalan SG yang diberikan dalam wasiat yang dibuatnya dan

¹⁸ Pasal 834 KUHPerduta menegaskan: “Ahli waris berhak mengajukan gugatan untuk memperoleh warisannya terhadap semua orang yang memegang besit atas seluruh atau sebagian warisan itu dengan alas hak ataupun tanpa alas hak, demikian pula terhadap mereka yang dengan licik telah menghentikan besitnya.

Dia boleh mengajukan gugatan itu untuk seluruh warisan bila ia adalah satu-satunya ahli waris, atau hanya untuk sebagian bila ada ahli waris lain. Gugatan itu bertujuan untuk menuntut supaya diserahkan apa saja yang dengan alas hak apa pun ada dalam warisan itu, beserta segala penghasilan, pendapatan dan ganti rugi, menurut peraturan-peraturan yang termaktub dalam Bab III buku ini mengenai penuntutan kembali hak milik.”

jika keduanya dilaksanakan, maka akan terdapat bagian mutlak (*legitieme portie*) ahli waris *legitimar* yang terlanggar. Lebih lanjut, selain Pengadilan Negeri Luwuk, Pengadilan Tinggi Palu dan Mahkamah Agung Republik Indonesia juga tidak mempertimbangkan perihal bagian mutlak ini dalam pertimbangannya. Padahal jika Majelis Hakim mempertimbangkan perihal dan memutuskannya, maka hal tersebut dapat dijadikan dasar bagi ahli waris *legitimar* yang merasa haknya dilanggar untuk melakukan penuntutan pemenuhan bagian mutlak (*legitieme portie*) mereka yang terlanggar tersebut.

III. PENUTUP

1. Simpulan

Berdasarkan penulisan ini, maka dapat dicapai simpulan yaitu akibat hukum dari suatu akta wasiat yang isinya melanggar bagian mutlak (*legitieme portie*) ahli waris *legitimar* dapat menyebabkan isi yang sedemikian tidak dapat dilaksanakan. Hal ini disebabkan bagian mutlak (*legitieme portie*) diberikan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia sebagai suatu hak yang hanya dimiliki oleh ahli waris *legitimar* dari seorang pewaris. Oleh karena itu, bagian mutlak (*legitieme portie*) harus dipenuhi dan tidak dapat dilanggar. Namun, jika terdapat bagian mutlak (*legitieme portie*) yang terlanggar, maka harus ada tindakan aktif dari ahli waris *legitimar* yang merasa haknya dilanggar melakukan penuntutan untuk pemenuhan bagian mutlak (*legitieme portie*) mereka. Sehingga, yang dapat dibatalkan hanya sepanjang mengenai isi akta wasiat yang melanggar bagian mutlak saja dan tidak keseluruhan dari akta wasiat.

Temuan hasil penelitian penulis berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3445/K/Pdt/2018 adalah Majelis Hakim dalam putusannya tidak menyinggung dan mempertimbangkan perihal bagian mutlak (*legitieme portie*) dan penetapan besarnya yang seyogyanya diberikan kepada ahli waris *legitimar*. Padahal terdapat ahli waris *legitimar* (para Pemohon Kasasi/dahulu para Terbanding/para Penggugat) yang tidak memperoleh bagian apapun dari harta peninggalan milik SG akibat dilaksanakannya Akta Wasiat Nomor 122 tertanggal 30 Desember 2015. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3445/K/Pdt/2018 ini tidak sesuai dengan ketentuan mengenai bagian mutlak (*legitieme portie*) sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

2. Saran

Sebagaimana Notaris dalam menjalankan jabatannya harus bersikap amanah dan berpedoman pada kode etik, maka Notaris harus memberikan penyuluhan dan saran hukum kepada penghadap yang berkaitan dengan pembuatan akta wasiat. Penyuluhan hukum berisikan masalah-masalah hukum yang mungkin dapat timbul di kemudian hari jika wasiat tersebut dilaksanakan. Di samping itu, Ikatan Notaris Indonesia sebagai perkumpulan para Notaris yang membina dan mengawasi Notaris dalam menjalankan jabatannya dapat menyusun panduan yang berkaitan dengan pembuatan akta wasiat. Yang pertama, Ikatan Notaris Indonesia dapat membuat suatu panduan mengenai penyuluhan yang dapat diberikan kepada Notaris dalam hal pembuatan wasiat yang isinya mengenai hal-hal yang harus diperhatikan oleh penghadap yang ingin membuat wasiat seperti bagian mutlak. Yang kedua, Ikatan Notaris Indonesia juga dapat membuat suatu surat pernyataan atau *informed consent* yang isinya menyatakan bahwa penghadap sebelum membuat akta wasiat di hadapan Notaris telah diberikan penyuluhan hukum mengenai masalah-masalah yang mungkin dapat timbul dengan adanya wasiat yang

dibuatnya. Hal ini bertujuan untuk melindungi Notaris apabila terdapat persoalan di kemudian hari yang dapat merugikan Notaris dengan adanya wasiat yang bermasalah. Yang terakhir adalah Ikatan Notaris Indonesia juga dapat menyusun suatu buku saku yang isinya mengenai pengetahuan hukum terutama dalam bidang kewarisan, baik secara perdata Barat, Islam maupun adat yang dapat diberikan kepada Hakim untuk membantu mereka jika terdapat sengketa mengenai kewarisan.

Daftar Referensi

A. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. *Undang-Undang Tentang Perkawinan*. UU Nomor 1 Tahun 1974, LN No. 1 Tahun 1974, TLN No. 3019.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgelijk Wetboek]. Diterjemahkan oleh Subekti dan R. Tjitrosudibio. Jakarta: Pradnya Pratama, 2009.

Pengadilan Negeri Luwuk. Putusan No. 9/Pdt.G/2017/PN. Lwk.

Pengadilan Tinggi Palu. Putusan No. 86/PDT/2017/PT. PAL.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan No. 3445/K/Pdt/2018.

B. Buku

Afandi, Ali. *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.

Andasasmita, Komar. *Hukum Harta Perkawinan dan Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Teori & Praktek)*. Bandung: Ikatan Notaris Indonesia Komisariat Daerah Jawa Barat, 1987.

Madmuji, Sri. *et.al., Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.

Manullang, E. Fernando M. *ed. Selayang Pandang: Sistem Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2016.

Oemarsalim. *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 1991.

Perangin, Effendi. *Hukum Waris*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2006.

Pitlo. *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda Jilid 1*. Diterjemahkan oleh M. Isa Arief, S.H.. Jakarta: PT Intermedia, 1990.

Sjarif, Surini Ahlan dan Nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan Perdata Barat Pewarisan Menurut Undang-Undang*. Cet. 3 Jakarta: Kenana Renada Media Group, 2010.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Cet. 6. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.

Soerjopratikno, Hartono. *Hukum Waris Tanpa Wasiat*. Yogyakarta: Seksi Notariat Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 1989

Subekti, R. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Cet.10. Jakarta: Intermedia, 1989.